

Yth. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Layanan Umum  
di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR 1 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN**  
**DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

**A. Umum**

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dalam hal pertanggungjawaban perjalanan dinas jabatan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, perlu disampaikan petunjuk pelaksanaan perjalanan dinas jabatan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Petunjuk Pelaksanaan perjalanan dinas jabatan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan ditujukan kepada pelaksana kegiatan di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

**B. Dasar Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai tidak tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 922);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 tahun 2018 Tentang Perjalanan Dinas Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 293);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642).

### **C. Maksud dan Tujuan**

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perjalanan dinas jabatan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban perjalanan dinas jabatan dan meningkatkan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **D. Ketentuan**

Untuk ketertiban administrasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan perjalanan dinas jabatan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengajuan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri:
  - a. Wakil Rektor dan Kepala Biro harus memperoleh persetujuan perjalanan dinas jabatan dari Rektor;
  - b. Dekan dan Wakil Dekan, Direktur dan Wakil Direktur, Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Wakil dan Sekretaris Kopertais Wilayah IX Sumatera Utara harus memperoleh persetujuan perjalanan dinas jabatan dari Rektor;
  - c. Ketua dan Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium, Kepala Bagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana pada Fakultas dan



- Pascasarjana harus memperoleh persetujuan perjalanan dinas jabatan dari Dekan Fakultas atau Direktur Pascasarjana.
- d. Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Biro Rektor harus memperoleh persetujuan Perjalanan Dinas Jabatan dari Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (AUPK);
  - e. Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Satuan Pengawas Internal, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, dan Kopertais Wilayah IX Sumatera Utara harus memperoleh persetujuan perjalanan dinas jabatan dari Pimpinan Unit Kerja masing-masing.
  - f. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan oleh pelaksana SPD dengan penuh tanggungjawab berdasarkan Surat Tugas yang diterbitkan sebagai dasar pelaksanaan perjalanan dinas jabatan.
2. Pengajuan Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri
- a. Perjalanan dinas luar negeri dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Rektor;
  - b. Perjalanan dinas luar negeri diusulkan ke Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama R.I. oleh Rektor untuk mendapatkan persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara.
3. Laporan Perjalanan Dinas Jabatan
- a. Pertanggungjawaban biaya dan laporan pelaksanaan perjalanan dinas harus disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas;
  - b. Pelaporan Pelaksanaan Perjalanan dinas sebagaimana tersebut pada poin a, jika melebihi 5 (lima) hari kerja maka harus melampirkan surat dispensasi dari Wakil Rektor Bidang AUPK atau Kepala Biro AUPK;
  - c. Laporan untuk perjalanan dinas jabatan yang lebih dari 1 (satu) orang pelaksana, dengan pelaksanaan kegiatan yang berbeda, pelaporannya dibuat oleh masing-masing pelaksana berdasarkan Surat Tugas dan SPD yang diterbitkan;
  - d. Laporan untuk perjalanan dinas jabatan yang lebih dari 1 (satu) orang pelaksana, dengan pelaksanaan kegiatan yang sama, pelaporannya dibuat cukup 1 (satu) dengan ketentuan di dalam laporan mencantumkan masing-masing tugas pelaksana SPD berdasarkan Surat Tugas;
  - e. Dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas bagi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harus memperhatikan efisiensi anggaran;
  - f. Apabila ketentuan dalam surat edaran ini tidak dilaksanakan, maka pembayaran perjalanan dinas tidak akan diproses.



**E. Penutup**

1. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak ditandatangani.
2. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 2 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

^

NURHAYATI

